

SURAT EDARAN
Nomor: 166/SE/DK/II/2026

Kepada Yth. : Seluruh Karyawan PT Len Railway Systems
Dari : Plt. Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia
Lampiran : -
Perihal : Keselamatan Perjalanan Dinas (*Journey Safety Policy*)

Bandung, 23 Februari 2026

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Direksi No. 14/PERDIR/DU/XI/2024 tentang Pedoman Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup Perusahaan, khususnya Pasal 7 mengenai Panduan Umum Penerapan K3LH dan Pasal 10 mengenai Indikator Penilaian serta dalam rangka meningkatkan budaya keselamatan kerja dan juga sebagai pembelajaran dari kejadian kecelakaan fatal perjalanan dinas yang sering terjadi akibat kelelahan pengemudi (*fatigue*), maka Perusahaan menegaskan bahwa keselamatan perjalanan dinas adalah prioritas utama dan tidak dapat dikompromikan oleh target pekerjaan maupun kepentingan operasional. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Prinsip Utama
 - a. Tidak ada pekerjaan yang lebih penting dari keselamatan jiwa manusia.
 - b. Setiap perjalanan dinas harus direncanakan dengan mempertimbangkan kondisi fisik pengemudi.
 - c. Keputusan terkait keselamatan berada pada pengemudi dan wajib dihormati oleh seluruh pengguna kendaraan dinas (user).
2. Larangan bagi User/Pemesan Kendaraan
User DILARANG:
 - a. Meminta pengemudi melanjutkan perjalanan saat mengantuk atau Lelah.
 - b. Memaksa perjalanan malam hari (23.00 – 05.00) tanpa kondisi darurat dan persetujuan manajemen.
 - c. Mengejar target waktu yang mengabaikan waktu istirahat pengemudi.
 - d. Menolak rekomendasi istirahat atau menginap dari pengemudi.
 - e. Mengubah jadwal mendadak yang menyebabkan pengemudi tidak memiliki waktu istirahat cukup.
3. Hak dan Kewenangan Pengemudi
Pengemudi berhak dan wajib untuk:
 - a. Menghentikan kendaraan saat mengantuk.
 - b. Menolak melanjutkan perjalanan berisiko.
 - c. Menginap apabila jam kerja telah habis.
 - d. Meminta pergantian pengemudi.
 - e. Mengubah rute demi keselamatan.
 - f. Keputusan keselamatan pengemudi bersifat final dan tidak dapat diintervensi.
4. Ketentuan Waktu Perjalanan Aman
 - a. Istirahat minimal setiap 2–4 jam perjalanan.
 - b. Perjalanan > 9 jam wajib pengemudi pengganti atau menginap.

Halaman 1 dari 2

- c. Dilarang tiba ditujuan dalam kondisi dini hari tanpa rencana istirahat.
 - d. Jika pengemudi mengantuk → perjalanan wajib dihentikan.
5. Penegakan Aturan
- a. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan perjalanan dinas akan diproses sebagai pelanggaran HSSE (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan menjadi bagian evaluasi kinerja.
 - b. Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Demikian informasi ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut. Atas kerja sama dan dukungannya, kami ucapkan terima kasih.

**Plt. Direktur Keuangan & Sumber
Daya Manusia**



Megy Sismandany 
NIK. 0902110

Tembusan :

1. Human Capital & General Support Vice President;
2. General Affairs & Health Safety Security and Environment Manager;
3. Human Capital Manager;
4. Arsip.